



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan persewaan pesta, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pembayaran :

2.1. Nafkah pisah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,-

(Sembilan ratus ribu rupiah) ;

2.2. Nafkah iddah hamil selama 6 bulan sejumlah Rp.

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) ;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 11 April 2011 Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg , bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 11 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg tanggal 25 April 2011, Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg tanggal 26 April 2011 Pembanding telah melakukan inzage, sedang Terbanding berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tanggal 04 Mei 2011 tidak melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg, tanpa memori banding dan kontra memori banding, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/AG/1990 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :” Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama-sama, salah satu pihak tidak berminat atau meneruskan hidup berumah tangga merupakan fakta yang cukup”, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perceraian, maka pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama dalam konpensi telah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana telah diuraikan pada halaman 6, 7 dan 8 putusan a quo, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dan putusan a quo dalam konpensi harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan a quo dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga secara keseluruhan bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang pada saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan, maka iddahnya bukan 3 (tiga) kali suci atau 3 bulan, melainkan dengan iddah hamil yakni sampai melahirkan. Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri, bahwa penetapan iddah hamil oleh Hakim tingkat pertama tersebut adalah sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an surat At Thalaq ayat 4 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “.....dan perempuan yang hamil, waktu iddahnya mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 9, 10 dan 11 adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya pada Pengadilan tingkat pertama yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2011/PA.Jbg , dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran :
 - 2.1. Nafkah lampau/madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah hamil selama 6 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- **Membebankan** kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan membebankan biaya perkara banding kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,
M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOHANSOR ADNAN S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,
M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.
139.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Meterai :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,-

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)